



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSRIN Alias YUS;**
2. Tempat lahir : Petapa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/02 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Petapa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 14 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/33/VI/2022/Reskrim tanggal 13 Juni 2022, dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 22 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa YUSRIN Alias YUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP sesuai Dakwaan Primair;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRIN Alias YUS berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu – abu
Dipergunakan dalam perkara Muh Faizal Alias Ica
 - 1 (satu) Buah Lembaran Membran
Dikembalikan Kepada Saksi Samsudin Alias Sudin
 - 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-40/P.2.16/Eoh.2/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa YUSRIN alias YUS bersama dengan MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDI alias ADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 di Persawahan Desa Mertasari Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang kedua pada Hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di tempat pembuangan akhir sampah Desa Jononunu Timur Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Pencurian ternak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita di Persawahan Desa Mertasari Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong berupa 1 (satu) ekor sapi betina induk warna abu-abu. Berawal dari terdakwa bersama dengan MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDIN alias ADIN ingin menambang emas di Desa Kayu Boko menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik SUARDIN alias ADIN, sebelum berangkat terdakwa bersama MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDIN alias ADIN membeli cap tikus 8 botol yang akan diminum di jalur II desa mertasari, setelah sampai di jalur II mertasari terdakwa bersama dengan MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDIN alias ADIN menghabiskan 5 botol cap tikus, kemudian MOH. FAISAL alias ICAL mengatakan "tunggu sebentar saya be kencing", sekitar 3 menit kemudian MOH. FAISAL alias ICAL kembali dengan membawa 1 (satu) ekor sapi betina. Setelah itu MOH. FAISAL alias ICAL menyuruh saya untuk mengikutinya dari belakang dan membonceng SUARDIN alias ADIN sambil MOH. FAISAL alias ICAL membawa sapi betina tersebut. Sesampainya di taman masigi MOH. FAISAL alias ICAL menyuruh SUARDIN alias ADIN untuk gentian membawa sapi tersebut, dan terdakwa membonceng MOH. FAISAL alias ICAL. Kemudian setelah sampai di depan kantor Bupati Parigi Moutong terdakwa bergantian dengan SUARDIN alias ADIN membawa sapi tersebut dan SUARDIN alias ADIN yang membonceng MOH. FAISAL alias

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAL. Setelah sampai di depan BTN jalur II terdakwa bersama dengan MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDIN alias ADIN sepakat untuk mengikat dan menyembunyikan sapi tersebut di salah satu kebun di Desa Bambalemo sekitar jam 04.00 wita. Setelah mengikat sapi tersebut terdakwa bersama dengan MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDIN alias ADIN kembali ke Desa Petapa dan sepakat akan mengambil kembali sapi tersebut keesokan harinya dan berniat untuk dijual;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa pencurian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Tempat Pembuangan Akhir Desa Jononunu Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong berawal dari terdakwa sedang berada di pondok kebun sendiri yang berada di Desa Petapa, kemudian terdakwa akan pergi ke kebun milik tante terdakwa yang bersebelahan dengan TPA jononunu untuk mencari jagung, namun karena jagung tersebut belum tua lalu terdakwa kembali ke pondok kebun dan terdakwa melihat membran sampah. Setelah itu terdakwa memotong atau mengiris membran tersebut kurang lebih 2x2 meter dan terdakwa menyembunyikan di semak-semak, lalu terdakwa kembali ke Desa Petapa untuk meminta tolong kepada SUARDIN alias ADIN menemani dan membantu mengambil membrane yang telah dipotong tersebut yang akan terdakwa gunakan sebagai atap pondok milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual membrane sampah tersebut kepada teman terdakwa yang bernama ADI seharga Rp 400.000, namun karena teman terdakwa tersebut hanya memiliki uang sejumlah Rp 300.000 terdakwa pun tetap mengambil uang tersebut lalu membaginya dengan SUARDIN alias ADIN sebesar Rp 150.000;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil membran sampah;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa YUSRIN alias YUS bersama dengan MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDI alias ADIN (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di Persawahan Desa Mertasari Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Parigi Moutong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yang kedua pada Hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di tempat pembuangan akhir sampah Desa Jononunu Timur Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pertama kali terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wita di Persawahan Desa Mertasari Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong berupa 1 (satu) ekor sapi betina induk warna abu-abu. Berawal dari terdakwa bersama dengan MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDIN alias ADIN ingin menambang emas di Desa Kayu Boko menggunakan sepeda motor Yamaha Mio M3 milik SUARDIN alias ADIN, sebelum berangkat terdakwa bersama MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDIN alias ADIN membeli cap tikus 8 botol yang akan diminum di jalur II desa mertasari, setelah sampai di jalur II mertasari terdakwa bersama dengan MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDIN alias ADIN menghabiskan 5 botol cap tikus, kemudian MOH. FAISAL alias ICAL mengatakan "tunggu sebentar saya be kencing", sekitar 3 menit kemudian MOH. FAISAL alias ICAL kembali dengan membawa 1 (satu) ekor sapi betina. Setelah itu MOH. FAISAL alias ICAL menyuruh saya untuk mengikutinya dari belakang dan membonceng SUARDIN alias ADIN sambil MOH. FAISAL alias ICAL membawa sapi betina tersebut. Sesampainya di taman masigi MOH. FAISAL alias ICAL menyuruh SUARDIN alias ADIN untuk gentian membawa sapi tersebut, dan terdakwa membonceng MOH. FAISAL alias ICAL. Kemudian setelah sampai di depan kantor Bupati Parigi Moutong terdakwa bergantian dengan SUARDIN alias ADIN membawa sapi tersebut dan SUARDIN alias ADIN yang membonceng MOH. FAISAL alias

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAL. Setelah sampai di depan BTN jalur II terdakwa bersama dengan MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDIN alias ADIN sepakat untuk mengikat dan menyembunyikan sapi tersebut di salah satu kebun di Desa Bambalemo sekitar jam 04.00 wita. Setelah mengikat sapi tersebut terdakwa bersama dengan MOH. FAISAL alias ICAL dan SUARDIN alias ADIN kembali ke Desa Petapa dan sepakat akan mengambil kembali sapi tersebut keesokan harinya dan berniat untuk dijual;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina;
- Bahwa pencurian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar jam 17.30 wita bertempat di Tempat Pembuangan Akhir Desa Jononunu Kec. Parigi Tengah Kab. Parigi Moutong berawal dari terdakwa sedang berada di pondok kebun sendiri yang berada di Desa Petapa, kemudian terdakwa akan pergi ke kebun milik tante terdakwa yang bersebelahan dengan TPA jononunu untuk mencari jagung, namun karena jagung tersebut belum tua lalu terdakwa kembali ke pondok kebun dan terdakwa melihat membran sampah. Setelah itu terdakwa memotong atau mengiris membran tersebut kurang lebih 2x2 meter dan terdakwa menyembunyikan di semak-semak, lalu terdakwa kembali ke Desa Petapa untuk meminta tolong kepada SUARDIN alias ADIN menemani dan membantu mengambil membrane yang telah dipotong tersebut yang akan terdakwa gunakan sebagai atap pondok milik terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menjual membrane sampah tersebut kepada teman terdakwa yang bernama ADI seharga Rp 400.000, namun karena teman terdakwa tersebut hanya memiliki uang sejumlah Rp 300.000 terdakwa pun tetap mengambil uang tersebut lalu membaginya dengan SUARDIN alias ADIN sebesar Rp 150.000;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Parigi Moutong mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil membran sampah;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **SAMSUDIN Alias SUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, namun setelah pelaku ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Parigi Moutong barulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Jononunu Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa ialah berupa 1 (satu) lembar membran lapisan sampah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui Terdakwa telah mengambil 1 (satu) lembar membran lapisan sampah atas pemberitahuan dari Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong yang saat itu mengatakan bahwa 1 (satu) lembar membran lapisan sampah yang berada di Desa Jononunu telah hilang dicuri orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil 1 (satu) lembar membran lapisan sampah tersebut, namun bila dilihat dari jejak yang ditinggalkan oleh pelaku, pelaku mengambil membran tersebut dengan cara mengiris membran penutup sampah dengan menggunakan pisau;
- Bahwa ukuran membran yang diambil oleh Terdakwa sekitar 2 x 2 meter;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong atas kehilangan membran tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa membran tersebut bisa untuk dijual kembali, bahkan membran milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang digunakan untuk menutup sampah adalah membran yang tidak dijual bebas, dan membran tersebut dapat dijual kembali, biasanya digunakan untuk alas mobil pengangkut ikan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi FAJRIN Alias FAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan sebagai saksi atas tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah melakukan pencurian tersebut, namun setelah pelaku ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Parigi Moutong barulah saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut adalah pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita bertempat di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Desa Jononunu Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang telah dicuri pada waktu itu berupa 1 (satu) lembar membran lapisan sampah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi dapat mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) lembar membran lapisan sampah yakni bermula pada saat itu saksi mengambil sapi milik saksi yang saksi ikat di kebun warga di Desa Jononunu. Kemudian saksi melihat saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) membonceng Terdakwa dan membawa membran lapisan sampah. Lalu saksi bermaksud untuk mengejar, namun saat itu saksi tidak membawa sepeda motor, lalu saksi pulang kerumah dan mengambil sepeda motor dan menjemput salah satu teman saksi dan kemudian mengejar SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang membonceng Terdakwa, namun tidak berhasil saksi temukan. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa ukuran membran yang diambil oleh Terdakwa sekitar 2 x 2 meter;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong atas kehilangan membran tersebut sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) lembar membran yang telah hilang dicuri orang, sedangkan untuk barang bukti 1 (satu) buah parang beserta sarungnya, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi I MADE KARIAWAN, yang telah diangkat sumpah pada tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait adanya tindak pidana pencurian 1 (satu) ekor ternak sapi;
- Bahwa adapun yang menjadi korban dalam pencurian hewan ternak berupa sapi tersebut adalah saksi sendiri dan yang melakukan pencurian tersebut awalnya saksi tidak mengetahuinya, namun setelah diberitahukan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi MUH FAIZAL Alias ICAL, Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN;
- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan saksi mengetahui bahwa sapi tersebut hilang sekitar pukul 07.00 Wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi adapun cara pelaku melakukan pencurian sapi tersebut dengan cara melepas ikatan tali sapi yang saksi ikat di rumput sawah;
- Bahwa adapun sapi yang hilang tersebut adalah sapi betina berwarna abu-abu;
- Bahwa adapun sapi tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 saksi ikat sekitar pukul 07.00 Wita, kemudian saksi mengeceknya

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar pukul 16.00 Wita, dan sapi tersebut masih ada. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wita saksi mengeceknya kembali dan sapi tersebut masih ada, dan setelah itu saksi tidak mengeceknya lagi dan pada saat esok harinya sekitar pukul 07.00 Wita sapi sudah tidak ada/hilang.

- Bahwa adapun saksi tidak pernah mengijinkan siapapun untuk memindahkan sapi saya tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUH. FAIZAL Alias ICAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

- Bahwa Barang yang telah dicuri pada waktu itu berupa 1 (satu) ekor Sapi;

- Bahwa tindak pidana pencurian sapi tersebut kami lakukan dengan cara melepas ikatan tali sapi yang terikat pada rumput sawah, kemudian membawa sapi tersebut dengan berjalan kaki;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian sapi tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 Wita, saksi bersama Terdakwa dan juga SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) akan berangkat menuju Desa Kayuboko dan membawa minuman cap tikus untuk kami minum di jalur II Desa Mertasari, dan sampai di jalur II Desa Mertasari, kami bertiga singgah dan kami minum cap tikus tersebut, kemudian setelah habis 5 (lima) botol saksi mengatakan "tunggu sebentar saya ba kencing" kemudian saksi turun ke sawah dan kemudian saksi melepas ikatan tali sapi yang berada di sawah dan kemudian saksi mengatakan "simpan minuman, kamu senter saya dari belakang, saya bawa ini sapi" kemudian saksi membawa sapi tersebut dan saat itu Terdakwa dan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT



(Terdakwa dalam berkas terpisah) berboncengan sampai di Taman Masigi saksi kecapean dan menyuruh SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) turun dari motor dan membawa sapi tersebut, lalu saksi berboncengan dengan Terdakwa, kemudian sampai di depan Kantor Bupati Parigi bergantian lagi dengan Terdakwa dan sampai di jembatan Desa Bambalemo saya lagi yang membawa sapi tersebut, dan sampai di depan BTN, kami sepakat untuk mengikat dan menyembunyikan sapi di Desa Bambalemo, setelah kami mengikatnya kami bertiga kembali ke Desa Petapa dan sampai di Pos ronda kami singgah dan merencanakan besok paginya akan mengambil kembali sapi tersebut dan akan menjualnya. Kemudian keesokan paginya sekitar pukul 08.30 wita kami bertiga kembali ketempat sapi yang kami ikat di kebun Desa Bambalemo namun sapi tersebut sudah tidak ada, kemudian kami mencarinya dan menemukannya sudah terikat di pohon dan sudah banyak warga berada di situ, kemudian salah satu warga menanyakan kepada kami "kamu tau ini sapinya siapa" kemudian saksi menjawab "sapinya papaku" kemudian orang tersebut mengatakan "tunggu dulu, kalo betul sapimu, saya foto dulu", kemudian saksi mengatakan "oh iyo saya panggil kakaku dulu" kemudian saksi langsung pergi dari tempat tersebut karena takut ketahuan;

- Bahwa Maksud dan tujuan Saksi, Terdakwa dan SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut adalah untuk dijual dan hasil dari penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan izin untuk membawa sapi tersebut dari pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi bersama dengan Terdakwa dan saksi MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita bertempat di tempat pembuangan akhir sampah di Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa barang yang telah dicuri pada saat itu yaitu membran lapisan sampah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pencurian membran sampah tersebut;
- Bahwa saksi bisa mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian membran tersebut atas pengakuan Terdakwa saat diperiksa di Penyidik Polres Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti dengan senjata tajam yang Terdakwa gunakan dalam melakukan pencurian tersebut, namun menurut saksi, Terdakwa menggunakan pisau atau parang tajam untuk mengiris atau memotong membrane tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan tindak pidana pencurian membran tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa terjadinya pencurian membran tersebut yakni berawal pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 Wita datang Terdakwa kerumah saksi untuk meminta tolong untuk mengambil barang di Desa Jononunu, kemudian saksi menolong Terdakwa dan memboncengnya ke Desa Jononunu, dan sampai di Desa Jononunu, tidak jauh dari tempat pembuangan sampah saksi disuruh berhenti oleh Terdakwa dan Terdakwa turun dari motor dan mengambil membran di semak-semak dan saksi disuruh untuk membantu mengangkatnya ke atas motor. Kemudian setelah itu kami berdua pulang ke Desa Petapa dan sampai dirumah Terdakwa, Terdakwa menurunkan membrane tersebut di samping rumahnya dan kemudian saksi pulang, sementara dalam perjalanan pulang, saksi kembali dikejar oleh Terdakwa dan Terdakwa meminta tolong kembali untuk membawa membrane tersebut ke kebunnya, dan kemudian saksi mengantarkan Terdakwa kekebunnya dan setelah itu kami pulang;
- Bahwa selain melakukan pencurian membran, Terdakwa juga terlibat dalam pencurian hewan ternak berupa sapi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di Persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sapi tersebut bersama dengan saksi dan juga saksi MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa pencurian 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu dilakukan dengan cara awalnya sekitar pukul 00.30 Wita saksi berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Yamaha Mio warna hitam bersama Terdakwa dan saksi MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi bekerja di tambang di Desa Kayuboko, dalam perjalanan menuju lokasi tambang di Desa Kayuboko saksi bersama Terdakwa dan saksi MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus, setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pamit untuk buang air kecil, kemudian sekitar 3 (tiga) menit MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dengan membawa ternak sapi betina warna coklat tua, kemudian sapi ternak betina warna coklat tua tersebut kami bawa dan mengikatnya di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk dijual, kemudian saksi bersama Terdakwa dan MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah, keesokan harinya saksi bersama Terdakwa dan MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke lokasi kebun warga tempat kami mengikat ternak sapi tersebut. Pada saat sampai di lokasi kebun warga sudah ramai di sana, sehingga saksi bersama Terdakwa dan saksi MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan ternak sapi tersebut belum sempat dijual;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah lembaran membran dan 1 (satu) ekor sapi betina induk warna abu-abu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (*a de charge*), Ahli dan tidak mengajukan bukti surat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berupa 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu dan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong berupa dan 1 lembar membran lapisan sampah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu, dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH. FAIZAL alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Yamaha MIO SE88 warna Hitam bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi bekerja di tambang di Desa Kayuboko, namun dalam perjalanan menuju lokasi tambang di Desa Kayuboko, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pamit buang air kecil, kemudian sekitar 3 (tiga) menit saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sapi betina berwarna abu-abu yang diikat di sawah dekat jalur dua Desa Mertasari, kemudian sapi ternak betina warna abu-abu tersebut Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya dan mengikat ternak sapi tersebut di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk menjualnya, kemudian Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah, ke esokan harinya Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke lokasi kebun warga tempat mengikat ternak sapi. Pada saat sampai di lokasi tersebut, warga sudah ramai di lokasi sehingga Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah namun ternak sapi tersebut belum sempat dijual sehingga sapi tersebut diambil oleh pemiliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) lembar membran lapisan sampah Terdakwa lakukan dengan cara mengiris membran tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyembunyikan membran tersebut di semak-semak dekat pembuangan sampah, lalu Terdakwa pulang kerumah dan meminta tolong kepada saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa mengambil membran tersebut dan membonceng Terdakwa membawa membran tersebut ke pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu – abu;
- 1 (satu) Buah Lembaran Membran;
- 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH. FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berupa 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu dan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 wita, bertempat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong berupa dan 1 lembar membran lapisan sampah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu, dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH. FAIZAL alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Yamaha MIO SE88 warna Hitam bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi bekerja di tambang di Desa Kayuboko, namun dalam perjalanan menuju lokasi tambang di Desa Kayuboko, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pamit buang air kecil, kemudian sekitar 3 (tiga) menit saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sapi betina berwarna abu-abu yang diikat di sawah dekat jalur dua Desa Mertasari, kemudian sapi ternak betina warna abu-abu tersebut Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya dan mengikat ternak sapi tersebut di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk menjualnya, kemudian Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah, ke esokan harinya Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke lokasi kebun warga tempat mengikat ternak sapi. Pada saat sampai di lokasi tersebut, warga sudah ramai di lokasi sehingga Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah namun ternak sapi tersebut belum sempat dijual sehingga sapi tersebut diambil oleh pemiliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) lembar membran lapisan sampah Terdakwa lakukan dengan cara mengiris membran tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyembunyikan membran tersebut di semak-semak dekat pembuangan sampah, lalu Terdakwa pulang kerumah dan meminta tolong kepada saksi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg



SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa mengambil membran tersebut dan membonceng Terdakwa membawa membran tersebut ke pondok milik Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam melakukan perbuatannya tidak memperoleh ijin untuk mengambil barang milik para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk melakukan musyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, karenanya yang harus dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dari delik yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan Dakwaan Subsidairitas yakni Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Subsidair melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas maka sesuai teori hukum acara pidana, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair dan seterusnya. Sedangkan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. "barangsiapa";
2. "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. "pencurian ternak";
5. "pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"
6. "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam pasal ini dimaksudkan kepada orang sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi serta berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum yang dimaksud adalah YUSRIN Alias YUS yang dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Nomor:Reg.Perkara PDM-40/P.2.16/Eoh.2/08/2022 tanggal 10 Agustus 2022 telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan yang sebenarnya kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) terhadap Terdakwa sebagai subjek hukum atau pelaku yang didakwa dalam pemeriksaan perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sedemikian maka unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis Hakim akan menilai apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan terhadapnya;

Ad.2. Tentang Unsur "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga selesainya perbuatan mengambil atau sepenuhnya perbuatan mengambil barang ialah apabila terpenuhinya unsur berpindahnya kekuasaan benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang mana seluruh atau sebagian barang tersebut milik orang lain atau barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, karena jika tidak ada nilai ekonomiknya sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk kehendaknya mengambil sesuatu itu sedang diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomiknya;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik para korban dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berupa 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu dan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita, bertempat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong berupa dan 1 lembar membran lapisan sampah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu, dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH. FAIZAL alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara sekitar pukul 00.30 Wita, Terdakwa berboncengan bertiga dengan menggunakan motor Yamaha MIO SE88 warna Hitam bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi bekerja di tambang di Desa Kayuboko, namun dalam perjalanan menuju lokasi tambang di Desa Kayuboko, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pamit buang air kecil, kemudian sekitar 3 (tiga) menit saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sapi betina berwarna abu-abu

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg



yang diikat di sawah dekat jalur dua Desa Mertasari, kemudian sapi ternak betina warna abu-abu tersebut Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya dan mengikat ternak sapi tersebut di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk menjualnya, kemudian Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah, ke esokan harinya Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke lokasi kebun warga tempat mengikat ternak sapi. Pada saat sampai di lokasi tersebut, warga sudah ramai di lokasi sehingga Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah namun ternak sapi tersebut belum sempat dijual sehingga sapi tersebut diambil oleh pemiliknya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) lembar membran lapisan sampah Terdakwa lakukan dengan cara mengiris membran tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyembunyikan membran tersebut di semak-semak dekat pembuangan sampah, lalu Terdakwa pulang kerumah dan meminta tolong kepada saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa mengambil membran tersebut dan membonceng Terdakwa membawa membran tersebut ke pondok milik Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pencurian tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka telah terbukti Terdakwa bersama dengan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah mengambil dan memindahkan barang milik orang lain berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu dan 1 (satu) lembar membran lapisan sampah, ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Selain itu perbuatan Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT, dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam mengambil barang –barang bergerak tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa



telah mengetahui bahwa barang-barang yang diambilnya tersebut memiliki nilai ekonomis;

Berdasarkan kepada pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” mengandung arti terdapat kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut (*willens en wetens*), dan menurut Memorie van Teolichting (MvT) yang dimaksud sebagai kesengajaan ialah adanya *willens en wetens* (kehendak dan pengetahuan) yang dimiliki oleh pelaku, artinya dalam melakukan suatu perbuatan tertentu seseorang pada awalnya telah mengetahui apa yang akan diperbuat oleh dia dan akibat apa yang akan timbul dari perbuatan tersebut, serta pelaku tetap menghendaki atas timbulnya suatu akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” yakni suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian unsur “dengan maksud” dan unsur “secara melawan hukum” tersebut maka perlu untuk dibuktikan, apakah Terdakwa dengan sengaja untuk memiliki suatu barang yang mana pemilikan barang tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH. FAIZAL alias ICAL bersama-sama mengambil barang berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu yang dilakukan diawali ketika Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pamit buang air kecil, kemudian sekitar 3 (tiga) menit saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sapi betina berwarna abu-abu yang diikat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah dekat jalur dua Desa Mertasari, kemudian sapi ternak betina warna abu-abu tersebut Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya dan mengikat ternak sapi tersebut di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk menjualnya. Akan tetapi ke esokan harinya pada saat Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) hendak menjual sapi tersebut warga sudah ramai di lokasi tempat disimpannya sapi tersebut sehingga Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah dan ternak sapi tersebut belum sempat dijual sehingga sapi tersebut diambil oleh pemiliknya;

Bahwa kemudian perbuatan kedua yang Terdakwa lakukan ialah Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) lembar membran lapisan sampah Terdakwa lakukan dengan cara mengiris membran tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyembunyikan membran tersebut di semak-semak dekat pembuangan sampah, lalu Terdakwa pulang kerumah dan meminta tolong kepada saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa mengambil membran tersebut dan membonceng Terdakwa membawa membran tersebut ke pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membantu saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam membawa 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu dan perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) lembar membrane lapisan sampah dengan cara mengiris membran tersebut telah membuktikan bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbutannya tersebut bertentangan dan melanggar hukum khususnya apabila merujuk pada uraian perbuatan pertama dimana Terdakwa dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL serta saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT mengurungkan niatnya yang hendak menjual 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu setelah melihat warga berkumpul ditempat sapi berada, hal mana telah membuktikan bahwa Terdakwa menghendaki perbutannya yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Bahwa selain itu, perbuatan Terdakwa yang membawa dan hendak menjual 1 (satu) ekor sapi warna abu-abu dan 1 (satu) lembar membran lapisan sampah membuktikan bahwa Terdakwa seolah-olah sebagai pemilik atas kedua barang tersebut dimana Terdakwa hendak mendapatkan keuntungan dari barang yang bukan miliknya padahal perbuatan Terdakwa yang mengambil

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg



kedua barang tersebut tidak berdasarkan ijin dari pemilik yang sebenarnya, hal ini telah bertentangan dengan hak subjektif korban sebagai pemilik barang yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “pencurian ternak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pencurian ternak” merujuk kepada Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa yang disebut ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi; Binatang yang berkuku satu misalnya Kuda, Keledai, dsb sedangkan Binatang yang Memamah biak umpamanya: sapi, kerbau, kambing, biri-biri dan sebagainya. Harimau, anjing dan kucing tidak masuk golongan ternak karena bukan binatang yang memamah biak dan juga bukan babi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 di persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa bersama dengan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL serta saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah) mengambil barang berupa 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu, barang yang berupa satu ekor sapi tersebut tergolong kepada hewan yang memamah biak, sehingga dapat disimpulkan bahwa hewan yang diambil oleh Terdakwa merupakan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur pencurian ternak telah terpenuhi;

Ad.5. Tentang Unsur “pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”:

Menimbang, agar terpenuhinya unsur ke enam dakwaan primair ini maka perlu untuk dibuktikan apakah pada saat Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan bersama dengan orang lain dimana semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang milik para korban dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Terdakwa lain dalam berkas yang terpisah sebagai berikut:

- Bahwa dalam mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna abu-abu, Terdakwa melakukannya bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH. FAIZAL alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan cara, Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) singgah duduk di deker di persawahan jalur dua sambil minum-minuman keras jenis Cap Tikus. Setelah itu sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pamit buang air kecil, kemudian sekitar 3 (tiga) menit saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil sapi betina berwarna abu-abu yang diikat di sawah dekat jalur dua Desa Mertasari, kemudian sapi ternak betina warna abu-abu tersebut Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawanya dan mengikat ternak sapi tersebut di lokasi kebun milik warga di Desa Bambalemo dengan maksud untuk menjualnya, kemudian Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah, ke esokan harinya Terdakwa bersama saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi ke lokasi kebun warga tempat mengikat ternak sapi. Pada saat sampai di lokasi tersebut, warga sudah ramai di lokasi sehingga Terdakwa, saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumah namun ternak sapi tersebut belum sempat dijual sehingga sapi tersebut diambil oleh pemiliknya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) lembar membran lapisan sampah Terdakwa lakukan dengan cara mengiris membran tersebut dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menyembunyikan membran tersebut di semak-semak dekat pembuangan sampah, lalu Terdakwa pulang kerumah dan meminta tolong kepada saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membantu Terdakwa mengambil membran tersebut dan membonceng Terdakwa membawa membran tersebut ke pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa merujuk kepada fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik para korban, dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi MUH FAIZAL Alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah). Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keenam dakwaan primair penuntut umum telah terpenuhi;

Ad.6. Tentang Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis":

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah perbarengan perbuatan pidana (*concursum realis*) adalah apabila Seseorang melakukan beberapa perbuatan. Masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran. Jadi dalam hal ini tidak perlu sejenis atau berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa merujuk pada fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa, Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang milik para korban yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa **perbuatan Pertama terjadi pada hari hari Minggu tanggal 29 Mei 2022** di persawahan Desa Mertasari, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong berupa 1 (satu) ekor Sapi betina warna abu-abu, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT dan saksi MUH. FAIZAL alias ICAL (Terdakwa dalam berkas terpisah) kemudian **perbuatan Kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita**, bertempat di Tempat Pembuangan Akhir Sampah di Desa Jononunu, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong berupa dan 1 lembar membran lapisan sampah yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi SUARDIN Alias ADIN Alias AYAH SIGIT (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah terbukti bahwa Kedua perbuatan Terdakwa diatas dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda dan melebihi 4 (empat) hari dari setiap perbuatan, sehingga kedua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagai tindak pidana dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketujuh dakwaan primair ini telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa, pada saat mempertimbangkan keadaan yang meringankan ataupun memberatkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu – abu, 1 (satu) Buah Lembaran Membran dan 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk warna abu-abu, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama MUH FAIZAL Alias ICAL, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor register 123/Pid.B/2022/PN Prg atas nama

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUH FAIZAL Alias ICAL; terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Lembaran Membran dipersidangan telah terbukti milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Parigi Moutong maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SAMSUDIN Alias SUDIN; sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya dipersidangan bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi Para korban;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1 dan Ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YUSRIN Alias YUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali" sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Ekor Sapi Betina Induk Warna Abu-Abu;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana nomor register 123/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa MUH FAIZAL Alias ICAL;

- 1 (satu) Buah Lembaran Membran;

Dikembalikan kepada Saksi SAMSUDIN Alias SUDIN;

- 1 (satu) Buah Parang Beserta Sarungnya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami, R. Heru Santoso, S.H, sebagai Hakim Ketua, Iin Fatimah, S.H., M.H., Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iin Fatimah, S.H., M.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)